

## Pers Release

### **Lakukan Pencegahan Dini, Bawaslu Kota Bukittinggi Petakan TPS Rawan Jelang Pungut Hitung**

Dalam rangka memastikan kelancara dan integritas Pemilihan Serentak Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi telah melakukan pemetaan terhadap Potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rawan sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS Pada hari Pemungutan Suara. Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pemetaan TPS Rawan di Kota Bukittinggi dilaksanakan mulai tanggal 10 s/d 15 November 2024. Sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran tersebut Bawaslu Kota Bukittinggi melakukan pemetaan atas 8 variabel utama dan 25 Indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi Potensi hambatan atau ancaman yang dapat terjadi pada hari pemungutan suara.

Pengambilan Data TPS Rawan mencakup 3 Kecamatan, 24 Kelurahan dan 206 TPS Se Kota Bukittinggo variable Penggunaan hak pilih menjadi variable TPS Rawan dengan Tingkat kerawanan tertinggi yang mencakup indicator TPS yang terdapat pemilih pindahan, TPS yang terdapat Pemilih Disabilitas, TPS yang terdapat Pemilih DPT yang sudah TMS serta TPS yang terdapat penyelenggaraan pemilihan yang merupakan Pemilih dibuat domisili TPS.

Kedua, data TPS Rawan Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa pada pemetaan ini terdiri dari 2 (Dua) variable didalamnya variable penggunaan hak pilih dengan indicator TPS yang terdapat Potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi Daftar Pemilih Tambahan) dan variable Lokasi TPS dengan indikator seperti TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh; banjir, tanah longsor, gempa, dll) indicator TPS dekat Lembaga Pendidikan yang Siswanya berpotensi memiliki hak pilih serta TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim Kampanye Pasangan Calon.

Ketiga, data TPS Rawan Kota Bukittinggi dengan potensi tidak banyak terjadi meliputi variable Logistik, Lokasi TPS dan jaringan internet dan Listrik. Indikatornya terdiri dari TPS yang memiliki Riwayat kekurangan atau kelbihan dan bahkan tidak tersedia logistic pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu, Hasilnya sebagai berikut.

Ada 5 (Lima) Indikator Potensi Rawan TPS yang paling banyak Terjadi :

1. Sebanyak 202 TPS yang terdapat Pemilih Disabilitas yang terdaftar Dalam DPT
  2. Sebanyak 113 TPS Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas
-

3. Sebanyak 54 TPS Terdapat Pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri);
4. Sebanyak 37 TPS Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);
5. Sebanyak 27 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;

Ada 5 (Lima) Indikator Potensi Rawan TPS yang banyak Terjadi :

1. Sebanyak 24 jumlah TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
2. Sebanyak 20 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
3. Sebanyak 15 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK)
4. Sebanyak 11 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
5. Sebanyak 10 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;

Ada 6 (Enam) Indikator Potensi Rawan TPS yang tidak banyak Terjadi;

1. Sebanyak 5 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
2. Sebanyak 5 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)
3. Sebanyak 3 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
4. Sebanyak 3 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
5. Sebanyak 3 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
6. Sebanyak 1 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;

### **Strategi Pencegahan dan Pengawasan**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi telah Menyusun strategi Komprehensif untuk mencegah dan mengawasi potensi Kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Upaya ini merupakan Langkah preventif guna memastikan pelaksanaan Pemiliha berjalan lancar, aman dan Demokratis.

### **Strategi Pencegahan TPS Rawan**

Identifikasi Awal dan Pemetaan Risiko:

- Melakukan Pemetaan terperinci berdasarkan 25 Indikator yang mencakup aspek Geografis, Logistik, Sosial, dan Politik.
- Menggunakan Data Hasil Pemetaan untuk menentukan TPS yang memerlukan pengawasan lebih intensif.

### **Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan:**

- Melibatkan Aparat Keamanan seperti kepolisian dan TNI untuk menjaga Keamanan di TPS Rawan
  - Bekerja sama dengan KPU Kota Bukittinggi untuk memastikan distribusi logistik tepat waktu dan sesuai kebutuhan.
-

- Melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama untuk mengantisipasi kendala teknis seperti lokasi rawan bencana atau sulit dijangkau;

**Pelatihan dan Pembekalan Petugas Pengawas:**

- Memberikan Pelatihan Khusus kepada Pengawas TPS Terkait Potensi masalah yang mungkin terjadi dan cara penanganannya
- Menyiapkan Tim Respons cepat untuk menangani permasalahan mendesak di TPS Rawan.

**Sosialisasi Kepada Masyarakat:**

- Mengedukasi pemilih mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk menghindari politik uang dan pelanggaran lainnya
- Mengimbau Masyarakat untuk aktif melaporkan potensi pelanggaran melalui kanal pengaduan Bawaslu.

Strategi Pengawasan TPS Rawan

**Pengawasan Langsung:**

- Menempatkan Pengawas lapangan di TPS yang telah teridentifikasi memiliki kerawanan tinggi.
- Memastikan Proses Pemungutan Suara Berjalan sesuai Prosedur dan bebas dari intimidasi

Pemantauan Logistik :

- Mengawasi distribusi dan kesiapan logistic pemilu untuk mencegah keterlambatan atau kekurangan di TPS.
- Menjamin Keamanan Logistik sejak Pendistribusian hingga Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Penanganan Cepat Aduan dan Insiden :

- Membuka Kanal Pengaduan 24 jam untuk menerima laporan dari Masyarakat.
  - Menyediakan tim Hukum untuk menangani Pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPS Rawan.
-

No	Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
1	TPS yang terdapat Pemilih Disabilitas yang terdaftar Dalam DPT	202	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguak Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
2	Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	113	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguak Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
3	Terdapat Pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri	54	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguak Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
4	Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	37	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguak Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
5	TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	27	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguak Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
6	TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik	24	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Guguak Panjang
7	TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	20	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguak Panjang
8	TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK	15	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Guguak Panjang
9	TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	11	Kecamatan Guguak Panjang
10	TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	10	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
11	TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	5	Kecamatan Guguak Panjang
12	TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan SURat Suara Ulang (PSSU)	5	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kecamatan Guguak Panjang, dan Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh
13	TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	3	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
14	TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS	3	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
15	TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	3	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
16	TPS yang memiliki riwayat logistik	1	Kecamatan Guguak Panjang

	pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu		
--	-------------------------------------------------------------------------------	--	--

---